



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 248 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan perubahan susunan Kabinet Kerdja seperti jang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964, perlu merubah susunan keanggotaan Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;
2. bahwa dalam hubungan itu perlu memberhentikan dengan hormat beberapa anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi jang lama dan mengangkat beberapa anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi jang baru sebagaimana jang tersebut dalam diktum dibawah ini;
- Mengingat : 1. Pasal 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No.97);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.381 tahun 1962
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.239 tahun 1964

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sebagai : Anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi:
1. Bekas Menteri Dalam Negeri : Ipik Gandamana;
2. Bekas Menteri/Djaksa Agung : Kadarusman, S.H.;
- dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama memangku djabatan tersebut diatas;
- KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi :
1. Menteri Dalam Negeri : Major Djenderal TNI
dr Sumarno Sosreatmedjo;
2. Menteri/Djaksa Agung : Brigadir Djenderal TNI
Sutardhio;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan;
- SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :
1. Semua Wakil Perdana Menteri;
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen;

3. Semua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Semua Menteri;
4. Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1964.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUBANDRIO